



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Samsul Alias La Dangkule Bin La Dorohani;**
Tempat lahir : Koholifano;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kogholifano Kec. Pasir Putih Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 13 April 2022 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL Alias LA DANGKULE Bin LA DOROHANI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" Sebagaimana diatur dalam **363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMSUL Alias LA DANGKULE Bin LA DOROHANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos Lengan pendek Warna hijau, yang bagian depannya ada Tulisan "JAKARTA"

Di kembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi korban WA ODE NUR CAHYA TUMADA ALIAS WA EGIS Binti LA ODE ABDUL KAIDAH
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan/ permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL Alias LA DANGKULE Bin LA DOROHANI** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, Bertempat di dalam rumah Jl. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, terhadap korban yaitu saksi WA ODE NUR CAHYA TUMADA ALIAS WA EGIS Binti LA ODE ABDUL KAIDAH, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di dalam rumah korban Jl. Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna. Pada malam itu, saat korban WA ODE NUR CAHYA TUMADA ALIAS WA EGIS Binti LA ODE ABDUL KAIDAH dan Ibunya yaitu ROSNAWATI Binti Alm LA ODE ABDUL KADIR tertidur dikamar korban. Terdakwa masuk rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dengan tangan kanan terdakwa pada saat itu pintu belakang rumah orang tua anak saksi hanya tertutup rapat namun tidak terkunci serta situasi agak sunyi, setelah itu terdakwa berjalan menuju kamar kemudian masuk kamar dengan cara merangkak lalu terdakwa melihat ada Handphone milik korban yang tergeletak di lantai bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut. Kemudian terdakwa memasukan Handphone tersebut di saku belakang sebelah kanan celana terdakwa setelah itu terdakwa merangkak kembali menuju pintu kamar kemudian terdakwa berdiri kembali, lalu tiba-tiba ada suara teriakan sebanyak 4 (empat) kali dari Ibu korban dengan berkata “bapaknya Jo, ada orang, pencuri-pencuri” karena mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang rumah dengan cara berlari. Pada saat itu juga ayah korban yaitu saksi LA ODE ABDUL KAIDAH Alias KAIDAH Bin Alm LADE EMBO keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa yang berlari lewat pintu belakang rumah. Kemudian saksi LA ODE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



ABDUL KAIDAH langsung mengejar ke arah pintu depan rumah dengan maksud agar ia bisa mendahului terdakwa namun ketika saksi LA ODE ABDUL KAIDAH keluar dari rumah tiba-tiba ia melihat terdakwa sudah berlari menuju jalan raya. Kemudian saksi LA ODE ABDUL KAIDAH mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba saksi mendengar Saudara DAVID berkata "*sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil*" setelah itu saksi LA ODE ABDUL KAIDAH langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian saudara DAVID mengarahkan senternya ke arah bawa mobil, sehingga melihat Terdakwa dengan posisi tengkurap di bawah mobil kemudian menariknya keluar dengan cara menarik kaki kiri Terdakwa hingga keluar dari kolong mobil, setelah itu saksi ROSNAWATI BIN (alm.) LA ODE ABDUL KADIR datang dan berkata "*Hp nya WA EGIS dia hilang*" setelah itu saksi LA ODE ABDUL KAIDAH langsung bertanya kepada Terdakwa, "*ko curi HP*" namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil HP tersebut, Saudara DAVID berkata "*coba ko cek di bawa mobil*" setelah itu korban WA EGIS menunduk dan langsung menyenter ke arah bawah mobil dan korban WA EGIS melihat Handphonenya ada di bawah mobil tersebut dan korban WA EGIS langsung mengambil HP, kemudian terdakwa langsung dibawa pergi menuju polsek Katobu untuk di amankan di polsek Katobu.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Silver milik korban WA ODE NUR CAHYA TUMADA ALIAS WA EGIS tanpa seizin korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban WA ODE NUR CAHYA TUMADA ALIAS WA EGIS Binti LA ODE ABDUL KAIDAH selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Silver mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:



1. **Anak Saksi Wa Ode Nur Cahya Tumada Alias Wa Egis Binti La Ode Abdul Kaidah**, tanpa di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah orangtua Anak Saksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi yakni Saksi Rosnawati yang tertidur dikamar Anak Saksi. Tiba-tiba Ibu Anak Saksi berteriak "ada orang" sehingga Anak Saksi langsung terbangun. Setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa berdiri didepan pintu kemudian lari menuju pintu belakang rumah sehingga kami mengejar Terdakwa. Kemudian Bapak Anak Saksi yang yakni Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung mengejar kearah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari menuju jalan raya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa lari kearah pencucian mobil yang berada diseberang jalan dan bersembunyi dibawah mobil. Pada saat Bapak Anak Saksi mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba Om Anak Saksi yang yakni Sdr. David berkata kepada Bapak Anak Saksi "sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil" setelah itu Bapak Anak Saksi langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian Bapak Anak Saksi melihat Terdakwa di bawah mobil kemudian Bapak Anak Saksi menarik keluar Terdakwa hingga keluar dari kolong mobil;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi kembali pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Ibu Anak Saksi kembali lagi kedepan pencucian mobil sambil berkata "dia ambil HP itu" setelah itu Bapak Anak Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, "ko curi HP" namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil Handphone tersebut, kemudian Om Anak Saksi berkata "coba cek di bawah mobil" setelah itu Anak Saksi mengecek ke bawah mobil dan Anak Saksi melihat Handphone Anak Saksi ada di bawah mobil tersebut dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Bapak Anak Saksi langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk di amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut terletak dilantai bawah tempat tidur Anak Saksi dan kemudian ditemukan dibawah mobil tempat Terdakwa bersembunyi ketika dikejar oleh Bapak Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut dengan tidak ada ijin dari Anak Saksi dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi;
- Bahwa Orangtua Anak Saksi membelikan Handphone tersebut untuk Anak Saksi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Handphone tersebut Anak Saksi menggunakannya untuk sekolah online dan mengerjakan tugas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Rosnawati Binti Alm La Ode Abdul Kadir**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dengan Anak Saksi lalu Saksi terbangun untuk memasak makanan untuk sahur, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berdiri didepan pintu kamar sehingga Saksi berteriak "ada orang" lalu Terdakwa berlari menuju pintu belakang rumah sehingga kami mengejar Terdakwa. Kemudian Suami Saksi yakni Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung mengejar kearah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari menuju jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa lari kearah pencucian mobil yang berada disebelah jalan dan bersembunyi dibawah mobil. Pada saat Saksi La Ode Abdul Kaidah mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba Sdr. David berkata kepada Saksi La Ode Abdul Kaidah "sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil" setelah itu saksi la ode abdul kaidah langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian saksi la ode abdul kaidah melihat Terdakwa di bawah mobil kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah menarik keluar Terdakwa hingga keluar dari kolong mobil;
- Bahwa kemudian Saksi kembali pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang di rumah Saksi dan mendapati bahwa Handphone milik Anak Saksi tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Saksi kembali lagi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



kedepan pencucian mobil sambil berkata “dia ambil HP itu” setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung bertanya kepada Terdakwa, “ko curi HP” namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil Handphone tersebut, kemudian Sdr. David berkata “coba cek di bawah mobil” setelah itu Anak Saksi mengecek ke bawah mobil dan Anak Saksi melihat Handphonenya ada di bawah mobil tersebut dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk di amankan;

- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut terletak dilantai bawah tempat tidur Anak Saksi dan kemudian ditemukan dibawah mobil tempat Terdakwa bersembunyi ketika dikejar oleh Saksi La Ode Abdul Kaidah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut dengan tidak ada ijin dari Saksi maupun Anak Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Handphoe tersebut untuk Anak Saksi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Handphone tersebut Anak Saksi menggunakannya untuk sekolah online dan mengerjakan tugas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi La Ode Abdul Kaidah Alias Kaidah Bin Alm. Lade Embo**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam kamar rumah Saksi tiba-tiba Saksi mendengar teriakan “ada orang” dari Istri Saksi yakni Saksi Rosnawati yang berada di kamar Anak Saksi, lalu Saksi keluar dari kamar dan menuju kamar Anak Saksi dan Saksi melihat Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah kemudian Saksi langsung mengejar kearah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari menuju jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa lari kearah pencucian mobil yang berada diseberang jalan dan bersembunyi dibawah mobil. Pada



saat Saksi mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba Sdr. David berkata kepada Saksi "sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil" setelah itu Saksi langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa di bawah mobil lalu Saksi menarik keluar tangan Terdakwa namun Terdakwa bertahan sehingga Saksi menggunakan kaki kiri Saksi dan menempelkannya di leher Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari kolong mobil, setelah itu datang Saksi Rosnawati berkata "dia ambil HP itu" setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, "ko curi HP" namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil Handphone tersebut, kemudian Sdr. David berkata "coba cek di bawa mobil" setelah itu Anak Saksi mengecek ke bawah mobil dan Anak Saksi melihat Handphonenya ada di bawah mobil tersebut dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk di amankan;

- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut terletak dilantai bawah tempat tidur Anak Saksi dan kemudian ditemukan dibawah mobil tempat Terdakwa bersembunyi ketika dikejar oleh Saksi La Ode Abdul Kaidah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut dengan tidak ada ijin dari Saksi maupun Anak Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Handphoe tersebut untuk Anak Saksi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Handphone tersebut Anak Saksi menggunakannya untuk sekolah online dan mengerjakan tugas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi;



- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Anak Saksi, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju arah belakang rumah kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Anak Saksi yang tidak terkunci dan hanya tertutup rapat. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar kemudian masuk ke dalam kamar dengan cara merangkak lalu Terdakwa melihat ada Handphone yang tergeletak di lantai bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan Handphone tersebut ke saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali merangkak kembali menuju pintu kamar kemudian Terdakwa berdiri kembali lalu tiba-tiba ada suara teriakan dari kamar tersebut dengan berkata "ada orang". Karena mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung berlari pergi lewat pintu belakang rumah kemudian Terdakwa dikejar oleh Saksi La Ode Abdul Kaidah sehingga Terdakwa berlari menuju ke tempat pencucian mobil dan masuk ke bawah mobil yang terparkir di pencucian tersebut, kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah menarik Terdakwa agar keluar dari kolong mobil setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk diamankan;
- Bahwa Handphone tersebut awalnya terletak di lantai bawah tempat tidur Anak Saksi kemudian Terdakwa ambil dan oleh Anak Saksi ditemukan di bawah mobil tempat Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut karena Terdakwa ingin membeli baju baru;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pecabulan dan divonis 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau yang bagian depannya terdapat tulisan yang bertuliskan "JAKARTA";

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Anak Saksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Anak Saksi yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju arah belakang rumah kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Anak Saksi yang tidak terkunci dan hanya tertutup rapat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar, lalu masuk kedalam kamar dengan cara merangkak lalu Terdakwa melihat ada Handphone yang tergeletak di lantai bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan Handphone tersebut ke saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali merangkak kembali menuju pintu kamar kemudian Terdakwa berdiri lalu tiba-tiba Saksi Rosnawati yang sedang tidur di kamar tersebut bersama Anak Saksi terbangun dan melihat Terdakwa berdiri didepan pintu kamar sehingga Saksi Rosnawati berteriak "ada orang" sehingga Anak Saksi dan Saksi La Ode Abdul Kaidah terbangun. Menyadari perbuatannya diketahui, Terdakwa berlari menuju pintu belakang rumah sehingga Saksi La Ode Abdul Kaidah, Saksi Rosnawati dan Anak Saksi mengejar Terdakwa. Kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung mengejar ke arah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari menuju jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah, Saksi Rosnawati dan Anak Saksi melihat Terdakwa lari ke arah pencucian mobil yang berada disebelah jalan dan bersembunyi dibawah mobil. Pada saat Saksi La Ode Abdul Kaidah mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba Sdr. David berkata kepada Saksi La Ode Abdul Kaidah "sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil" setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah melihat Terdakwa di bawah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



mobil kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah menarik keluar Terdakwa hingga keluar dari kolong mobil;

- Bahwa kemudian Saksi Rosnawati kembali pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang di rumah dan mendapati bahwa Handphone milik Anak Saksi tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Saksi Rosnawati kembali lagi kedepan pencucian mobil sambil berkata "dia ambil HP itu" setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung bertanya kepada Terdakwa, "ko curi HP" namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil Handphone tersebut, kemudian Sdr. David berkata "coba cek di bawah mobil" setelah itu Anak Saksi mengecek ke bawah mobil dan Anak Saksi melihat Handphonenya ada di bawah mobil tersebut dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk di amankan;
- Bahwa Handphone tersebut awalnya terletak dilantai bawah tempat tidur Anak Saksi kemudian Terdakwa ambil dan oleh Anak Saksi ditemukan dibawah mobil tempat Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut dengan tidak ada izin dari Anak Saksi maupun dan orang tua Anak Saksi serta tanpa sepengetahuan Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa orang tua Anak Saksi membeli Handphone tersebut untuk Anak Saksi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Handphone tersebut Anak Saksi menggunakannya untuk sekolah online dan mengerjakan tugas;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut karena Terdakwa ingin membeli baju baru;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pecabulan dan divonis 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Samsul Alias La Dangkule Bin La Dorohani yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta



kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang, padahal pelaku mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Anak Saksi yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa langsung menuju arah belakang rumah kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Anak Saksi yang tidak terkunci dan hanya tertutup rapat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar, lalu masuk kedalam kamar dengan cara merangkak lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver yang tergeletak di lantai bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan Handphone tersebut ke saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali merangkak kembali menuju pintu kamar kemudian Terdakwa berdiri lalu tiba-tiba Saksi Rosnawati yang sedang tidur di kamar tersebut bersama Anak Saksi terbangun dan melihat Terdakwa berdiri didepan pintu kamar sehingga Saksi Rosnawati berteriak "ada orang" sehingga Anak Saksi dan Saksi La Ode Abdul Kaidah terbangun. Menyadari perbuatannya diketahui, Terdakwa berlari menuju pintu belakang rumah sehingga Saksi La Ode Abdul Kaidah, Saksi Rosnawati dan Anak Saksi mengejar Terdakwa. Kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung mengejar



kearah pintu depan rumah dan melihat Terdakwa sudah berlari menuju jalan raya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah, Saksi Rosnawati dan Anak Saksi melihat Terdakwa lari kearah pencucian mobil yang berada diseborang jalan dan bersembunyi dibawah mobil. Pada saat Saksi La Ode Abdul Kaidah mengejar Terdakwa, lalu tiba-tiba Sdr. David berkata kepada Saksi La Ode Abdul Kaidah "sana dia, dia bersembunyi di bawah mobil" setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung pergi menuju mobil tersebut kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah melihat Terdakwa di bawah mobil kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah menarik keluar Terdakwa hingga keluar dari kolong mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rosnawati kembali pulang ke rumah untuk mengecek barang-barang di rumah dan mendapati bahwa Handphone milik Anak Saksi tidak ada, melihat hal tersebut kemudian Saksi Rosnawati kembali lagi kedepan pencucian mobil sambil berkata "dia ambil HP itu" setelah itu Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung bertanya kepada Terdakwa, "ko curi HP" namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak mengambil Handphone tersebut, kemudian Sdr. David berkata "coba cek di bawah mobil" setelah itu Anak Saksi mengecek ke bawah mobil dan Anak Saksi melihat Handphonenya ada di bawah mobil tersebut dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone tersebut, kemudian Saksi La Ode Abdul Kaidah langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Katobu untuk di amankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut dengan tidak ada izin dari Anak Saksi maupun dan orang tua Anak Saksi serta tanpa sepengetahuan Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Saksi membeli Handphone tersebut untuk Anak Saksi dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) disekitar bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa alas an Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut tersebut adalah karena Terdakwa ingin membeli baju baru namun Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi yang memiliki nilai ekenomis tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Anak Saksi menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa bertindak seolah - olah sebagai miliknya. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat



(*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki/ dikuasai secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definitif jam berapa sampai dengan jam berapa yang disebut dengan "malam". Pengertian "malam" dalam Pasal 98 KUHP mengikuti waktu dan tempat di mana tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" pada unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah tempat kediaman atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, yang mana rumah tersebut didiami atau merupakan tempat tinggal yang digunakan untuk tidur, tempat makan dan minum para penghuninya;

Menimbang, agar frasa "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dalam unsur ini terpenuhi, maka pengambilan barang tersebut harus dilakukan di dalam rumah (tempat kediaman) atau didalam pekarangan yang ada rumah (tempat kediamannya), dengan demikian apabila orang mengambil barang tersebut tidak dalam suatu rumah melainkan dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver milik Anak Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Anak Saksi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang mana Handphone tersebut untuk



dimiliki Terdakwa dengan maksud Terdakwa akan menjual handphone tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli baju. Selain itu dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Anak Saksi ketika Anak Saksi, Saksi Rosnawati dan Saksi La Ode Abdul Kaidah sedang tertidur di dalam rumah tersebut namun sesaat setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Saksi Rosnawati terbangun dan melihat keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Silver;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Anak Saksi Wa Ode Nur Cahya Tumada Alias Wa Egis Binti La Ode Abdul Kaidah dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan serta masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Anak Saksi Wa Ode Nur Cahya Tumada Alias Wa Egis Binti La Ode Abdul Kaidah**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau yang bagian depannya terdapat tulisan yang bertuliskan "JAKARTA";

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Saksi tidak dapat mempergunakan Handphone miliknya sejak bulan April 2022
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Sudah ada maafan dari Anak Saksi dan Orangtua Anak Saksi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Alias La Dangkule Bin La Dorohani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 Warna Silver;**Dikembalikan Kepada Anak Saksi Wa Ode Nur Cahya Tumada Alias Wa Egis Binti La Ode Abdul Kaidah**; sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau yang bagian depannya terdapat tulisan yang bertuliskan "JAKARTA";**Dikembalikan Kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh Melby Nurrahman, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.